

MANAJEMEN RISIKO



DASAR HUKUM

UU No. 28 Tahun 1999
Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN

PP No. 60 Tahun 2008
Tentang sistem pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP)



APA ITU MANAJEMEN RISIKO?

Proses proaktif dan berkelanjutan untuk mengenali, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko agar tujuan organisasi tercapai secara efektif.

Berperan sebagai second line of defense dalam sistem SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).



MENGAPA PENTING?

- Mencegah hambatan terhadap pencapaian tujuan organisasi.
- Menjamin transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
- Membantu pimpinan mengambil keputusan yang tepat dan terukur.
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja kementerian.



TUJUAN UTAMA

- Mengidentifikasi dan menangani risiko secara sistematis.
- Menjadi dasar monitoring & evaluasi pengendalian risiko.
- Mendukung pencapaian target kinerja dan indikator keberhasilan.
- Membangun tanggung jawab bersama dalam pengelolaan risiko.



MANFAAT BAGI ORGANISASI

- Efektivitas pengendalian internal mening
- Potensi kerugian dapat diminimalkan.
- Keputusan manajerial lebih berkualitas
- Mendorong budaya sadar risiko (risk awareness) di seluruh jenjang organisasi.



BAGAIMANA PENGENDALIAN RISIKO DILAKUKAN DI INSTANSI PEMERINTAH?

- Penanganan Risiko → merancang langkah pengendalian dan rencana aksi.
- Pemantauan & Reviu Berkala → dilakukan setiap triwulan bersama evaluasi kinerja.
- Pelaporan & Tindak Lanjut → hasil pengendalian risiko digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.